



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

**DINAS PERIKANAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

KATA PENGANTAR

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (P. Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 disusun dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan yang saling berkesinambungan sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024-2026.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini memuat secara garis besar rencana program kegiatan yang belum terlaksana dan yang akan dilaksanakan pada bidang Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 serta disesuaikan dengan Tujuan dan sasaran Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dan Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju.

Oleh karena itu sangat disadari bahwa program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan dan sangat diharapkan saran, pendapat yang bersifat membangun untuk kesempurnaannya pada masa mendatang.

Gunungtua, 15 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PERIKANAN,
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**SARWEDI BARAHAP, SP
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP.19670821 198803 1 003**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perikanan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakanwan) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024 ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dalam peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2013 Nomor 440 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan jangka pendek yang menjabarkan Renstra Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Lawas Utara. Renstra Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 merupakan dasar atau patokan dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024.

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 sebagai landasan/pedoman dalam penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024, Penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah di tahun 2024, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) BAPELITBANGDA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Bapelitbangda sampai dengan Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Bapelitbangda
- 3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI TRIWULAN II

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pelaksanaan Program/ kegiatan di Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 secara umum sudah memenuhi target kinerja yang ditetapkan meskipun belum optimal, mengingat keterbatasan yang ada terutama dalam hal pendanaan. Untuk itu perlu ditentukan program/kegiatan prioritas berdasarkan pembobotan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, kemendesakan, efisiensi, dan efektivitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matrik analisis yang terlampir pada laporan ini.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kabupaten Padang Lawas Utara Secara Umum

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Dimana tahun 2024 merupakan tahun awal tahapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau tahapan periode akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 adalah:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.
2. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas.
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju.
4. Mewujudkan Keberkelanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.

Selanjutnya, Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggabungkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran juga memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang memiliki indikator yang dapat diukur untuk pencapaian tujuan pembangunan.

Adapun sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 adalah:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta pelayanan yang prima.
2. Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing.
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.
4. Meningkatnya Infrastruktur Dasar.
5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan untuk mengetahui isu strategis, prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, dari tujuan dan sasaran tersebut Dinas Perikanan Peternakan dan Kesehatan Hewan mengacu kepada Tujuan 1 dan 3 "Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dan Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju" dengan sasaran 1 dan 3 "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan yang Prima dan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dengan demikian Tujuan dan sasaran Bapelitbangda diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel Indikator kinerja Utama
Dinas Perikanan Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024-2026**

| NO | TUJUAN/ INDIKATOR | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | DEFENISI OPERASIONAL | PENJELASAN FORMULASI | TARGET | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--|-----|-----|-----|------|---------------------|---|---|----|----|--------------------|---|---|----|----|-------------------|---|-----|-----|----|--------------------------------|---|-----|------|----|-----------------------------|----|----|----|-----|-------|-------|-------|--|
| | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih di bidang perikanan dan peternakan | meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan di Dinas Perikanan Peternakan dan Kesehatan Hewan | Nilai AKIP | point | Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">komponen</th> <th colspan="3">Sub komponen</th> <th rowspan="2">Total Bobot</th> </tr> <tr> <th>Sub Komponen 1</th> <th>Sub Komponen 2</th> <th>Sub Komponen 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>20%</td> <td>30%</td> <td>50%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Perencanaan kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>pengukuran kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>pelaporan kinerja</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>12,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | komponen | Sub komponen | | | Total Bobot | Sub Komponen 1 | Sub Komponen 2 | Sub Komponen 3 | | 20% | 30% | 50% | 100% | Perencanaan kinerja | 6 | 9 | 15 | 30 | pengukuran kinerja | 6 | 9 | 15 | 30 | pelaporan kinerja | 3 | 4,5 | 7,5 | 15 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 5 | 7,5 | 12,5 | 25 | Nilai Akuntabilitas Kinerja | 20 | 30 | 50 | 100 | 65.92 | 70.92 | 75.92 | Dinas Perikanan Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | | komponen | Sub komponen | | | | Total Bobot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Komponen 1 | Sub Komponen 2 | Sub Komponen 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20% | 30% | 50% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perencanaan kinerja | 6 | 9 | 15 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pengukuran kinerja | 6 | 9 | 15 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pelaporan kinerja | 3 | 4,5 | 7,5 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 5 | 7,5 | 12,5 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja | 20 | 30 | 50 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | point | Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil dari kegiatan survey kepuasan masyarakat /pengukuran secara komferhensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. | $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai pembimbing}$ | 78 | 80 | 82 | Dinas Perikanan Peternakan dan Kesehatan Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat | Meningkatkan populasi dan produksi ikan dan ternak serta dapat mengurangi ketergantungan kebutuhan dari daerah lain | Persentase Peningkatan produktifitas perikanan | persen | Persentase Peningkatan produktifitas perikanan adalah jumlah persentase peningkatan produksi perikanan dari tahun sebelumnya | $\frac{\text{Produktifitas thn } n - \text{Produktifitas thn } n-1}{\text{Produktifitas tahun } n-1} \times 100\%$ | 20% | 25% | 30% | Bidang Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase Peningkatan produktifitas ternak | persen | Persentase Peningkatan produktifitas peternakan adalah jumlah persentase peningkatan produksi perikanan dari tahun sebelumnya | $\frac{\text{Produktifitas thn } n - \text{Produktifitas thn } n-1}{\text{Produktifitas tahun } n-1} \times 100\%$ | 15% | 20% | 25% | Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.2. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkewan) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pembantu Bupati dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan Kabupaten di bidang Ekonomi dituntut untuk meningkatkan Ekonomi Daerah Padang Lawas Utara. Sejalan dengan Visi Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024 – 2026 yaitu **“Mewujudkan Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju, dan Beradat”**, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Perikanan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 untuk Perubahan Rencana Kerja terdiri dari Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada Lampiran 2.

BAB V PENUTUP

Demikianlah Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 disusun, dengan harapan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan, jujur, dan bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang beriman, cerdas, maju dan beradab.

Dalam melaksanakan Perubahan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Perikanan, Peternakan dan Keswan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Lawas Utara ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *goodgovernance*.

Gunungtua, 15 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PERIKANAN,
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**SARWEDI BARAHAP, SP
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP.19670821 198803 1 003**